



PENETAPAN

Nomor 764/Pdt.P/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 18 Juli 1958 /umur 64, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sidorejo, Rt.001/Rw.001 Kel./Desa Windurejo, Kec. Kutorejo Kabupaten Mojokerto, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Prasetyo Dekryanto, S.H. dan Frendika Suda Utama, S.H., Advokat yang berkantor di Gedung Graha Pena Lt. 15 Ruang 1503 Jln. Ahmad Yani No. 88 Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1128/KUASA/12/2022/PA.Mr tanggal 26 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 764/Pdt.P/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah pada tanggal 23 Desember 1983, dengan XXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 390/13/1983

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kutorejo, Mojokerto Jawa Timur.

2. Bahwa dari perkawinan antara PEMOHON dengan XXX telah dikaruniai 5 (lima) anak kandung, yaitu :

- a. XXX, Laki-laki, lahir di Mojokerto, tanggal 19 – 06 – 1986;
- b. XXX, Perempuan, Lahir di Mojokerto, tanggal 18 – 04 – 1988;
- c. XXX, Perempuan, Lahir di Mojokerto, tanggal 24 – 12 – 1993;
- d. XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, tanggal 20 – 06 – 2000;
- e. XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, tanggal 13 – 10 – 2008;

3. Bahwa istri PEMOHON yang bernama XXX telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022, di RS. Mitra Keluarga Waru, karena sakit, dan telah dimakamkan secara islam di Mojokerto sebagaimana pada Surat Kematian Nomor: 440/416-307.06/2022 yang diterbitkan Kepala Desa Windurejo, Kec. Kuntorejo, Kabupaten Mojokerto, tertanggal 11 Mei 2022.

4. Bahwa atas kematian dari XXX telah meninggalkan ahli waris sebagaimana SURAT KETERANGAN AHLI WARIS yang tercatat Tertanggal 31 Agustus 2022 Reg. 844/416-307.06/2022 yang mengetahui ditandatangani Kepala Desa Wedoro, Sidoarjo, Reg. 194/416-307/2022 mengetahui ditandatangani Camat Kutorejo, yaitu:

- 1) XXX.
- 2) XXX.
- 3) XXX
- 4) XXX
- 5) XXX.
- 6) XXX.

5. Bahwa saat ini PEMOHON dan ahli waris tersebut sangat membutuhkan, dan bermaksud untuk mengurus pemecahan, balik nama, serta penjualan bagian harta peninggalan almarhumah XXX, yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 1.740 m² (seribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) atas nama pemegang hak XXX, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 495, Desa Simpangagung, Kec. Kutorejo Surat Ukur Tgl. 28-

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-1999 No. 164/07.03/1999 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto.

6. Bahwa oleh karena 1 (satu) anak kandung tersebut umurnya masih dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan perwalian untuk mewakilinya, yaitu anak yang bernama:

XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, tanggal 13 – 10 – 2008.

7. Bahwa PEMOHON (selaku ayah kandung) tersebut bersedia dan sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas anak PEMOHON, sehingga anak PEMOHON terpelihara kesejahteraan lahir batinnya, serta mewakili anak kandung PEMOHON tersebut untuk melakukan tindakan hukum atas objek sebidang tanah dan bangunan tersebut.

8. Bahwa PEMOHON bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas maka PEMOHON memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan penetapan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
- 2) Menetapkan PEMOHON (XXX) selaku ayah kandung sebagai wali dari XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, tanggal 13 – 10 – 2008.
- 3) Memberi ijin kepada PEMOHON (XXX) untuk mewakili XXX, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan tersebut.
- 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Prasetyo Dekryanto, S.H. dan Frendika Suda Utama, S.H., Advokat yang berkantor di Gedung Graha Pena Lt. 15 Ruang 1503 Jln. Ahmad Yani No. 88 Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1128/KUASA/12/2022/PA.Mr tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 3516071807590002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Juli 2018 telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan XXX Nomor 390/13/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, tanggal 23 Desember 1983, telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3516073101031099 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 28 April 2022, telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 718/DS.T/2009/KAB.MR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 11-02-2009, telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Kematian XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Windurejo Kecamatan Kuntorejo Kabupaten Mojokerto, tanggal 11-05-2022, telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5) ;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik XXX Nomor 495 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 12-02-2000, telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6) ;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat tanggal 31 Agustus 2022 yang disahkan oleh Kepala Desa Wedoro dengan Nomor Registrasi 844/416-307.06/2022 dan mengetahui Camat Kutorejo Kabupaten Mojokerto nomor register 194/416-307/2022, tanggal 31-08-2022, telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Galunggung VII Nomor 15 RT 001 RW 001 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami yang telah menikah pada bulan Desember 1983;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai lima orang anak yang bernama XXX, dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada sekitar bulan April 2022 karena sakit;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2022/PA.Mr



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anak yang bernama XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pemecahan, balik nama, serta penjualan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto atas nama Jumaroh;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno Nomor 356 RT 004 RW 007 Desa Sentul Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami yang telah menikah pada bulan Desember 1983;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai lima orang anak yang bernama XXX, dan XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada sekitar bulan April 2022 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anak yang bernama XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2022/PA.Mr



selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pemecahan, balik nama, serta penjualan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto atas nama Jumaroh;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan 1128/KUASA/12/2022/PA.Mr tanggal 26 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun XXX telah meninggal dunia, sehingga anak yang bernama XXX tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan pemecahan, balik nama, serta penjualan bagian harta peninggalan almarhumah XXX, yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 1.740 m² (seribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Jumaroh, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 495, Desa Simpangagung, Kec. Kutorejo Surat Ukur Tgl. 28-10-1999 No. 164/07.03/1999 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX;
3. Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2022 karena sakit;
4. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan pemecahan, balik nama, serta penjualan bagian harta peninggalan almarhumah XXX, yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 1.740 m² (seribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Jumaroh, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 495, Desa Simpangagung, Kec. Kutorejo Surat Ukur Tgl. 28-10-1999 No. 164/07.03/1999 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (3);

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik, serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir tanggal 13 Oktober 2008, berumur 14 tahun, berada di bawah perwalian Pemohon (XXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami SITI HANIFAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H., M.H. dan H. SUPRIYADI, S.Ag.,

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUNAWAR, S.H., M.H.
Hakim Anggota

SITI HANIFAH, S.Ag., M.H.

H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.

Panitera Pengganti

Dra. FARHA WAKID

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2022/PA.Mr

